

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Berlalu Lintas Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Tindakan pidana lalu lintas adalah suatu pelanggaran hukum yang terjadi dalam ruang lingkup di jalan raya, seperti kecelakaan akibat tindakan yang ceroboh atau Ketidakpatuhan terhadap ketentuan berlalu lintas kerap kali terjadi dengan keterlibatan langsung antara pelaku pengemudi dan sarana transportasi yang digunakan.³⁰ Ketentuan hukum yang termaksud dalam UU No. 22 Tahun 2009 mempertegas ancaman hukuman bagi pelaku, baik berupa kurungan penjara maupun denda keuangan.

Perkembangan jumlah kendaraan di Indonesia yang sangat pesat namun tidak didasari dengan cara berkendara yang aman sehingga dapat menyebabkan peningkatan jumlah kecelakaan di jalan raya yang sering kali berakhir dengan kehilangan nyawa. Salah satu faktor penyebab utama kecelakaan lalu lintas adalah kelalaian, dimana kelalaian dalam hukum pidana (culpa) adalah bentuk kesalahan yang terjadi karena kurang hati-hati.³¹ Sehingga dalam konteks lalu lintas ini kelalaian dapat mencakup berbagai perilaku yaitu seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, mengemudi dalam keadaan mengantuk, menggunakan ponsel saat berkendara, atau melanggar lalu lintas.

Penerapan hukum pidana terkait Peristiwa kecelakaan dalam lalu lintas tercakup dalam ruang lingkup pengaturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang disusun guna

³⁰ Lendrie Adi P. Rembet, "Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Dalam Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas", *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH)*, Vol.2, No.2 Juli 2023: 180

³¹ Aprianto J. Muhaling, *Op.cit.*, hlm.28

menyediakan landasan yuridis yang tegas terkait pemberian sanksi terhadap pengendara yang terbukti menjadi penyebab insiden tersebut. Di dalam UU No 22 Tahun 2009 LLAJ ini terdapat pasal-pasal spesifik yang mengancam pengemudi kendaraan bermotor dengan sanksi pidana apabila kelalaiannya mengakibatkan dampak fatal seperti cedera atau hilangnya nyawa orang lain, yang dimana terdapat pada pasal 310 dan 311 UU LLAJ.

Pada pasal 310 ayat (1),(2),(3), dan (4) UU No.22 Tahun 2009, menyatakan bahwa:

1. Pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka, baik luka ringan maupun luka berat, atau meninggal dunia diancam dengan sanksi pidana sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (2), (3), dan (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”).
2. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
4. Dalam hal kecelakaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3)

yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).³²

Adapun ketentuan yang tercantum dalam Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa:

1. Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), pelaku dipidana

³² Undang-undang No.22 Tahun 2009 LLAJ., hlm 138

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

5. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).³³

Melalui penyidikan aparat penegak hukum, Para pihak kepolisian harus membuktikan bahwa ada unsur yang terkait Dalam peristiwa kecelakaan di jalan raya dimana terdapat unsur kecerobohan yang menyebabkan kematian, sehingga ayat 4 dari Pasal 310 dapat digunakan. Akan tetapi, apabila dalam suatu kecelakaan lalu lintas ditemukan indikasi kesengajaan dalam mengoperasikan kendaraan bermotor yang dapat menimbulkan risiko terhadap keselamatan orang lain serta kerusakan pada barang milik orang lain. Dalam kondisi demikian, Pelaku dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang memuat ancaman hukuman lebih berat dibandingkan ketentuan dalam Pasal 310 undang-undang yang sama.³⁴

Sehingga pada penerapan sanksi pidana bagi pelaku yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian ini tidak semata-mata dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera, melainkan juga menegakkan norma hukum sebagai pedoman perilaku di masyarakat.³⁵ Dalam proses penegakan hukum, aparat penegak hukum dan majelis hakim di pengadilan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tingkat kelalaian dan akibat yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pengaturan ini memiliki peran signifikan dalam menjamin bahwa pemberian

³³ *Ibid.*, hlm 139

³⁴ Riswandi Sp Sitepu, Mirsa Astuti, *Op.cit.*, hlm 14

³⁵ Asep Nugraha, Abdul Haris Semendawai, Siti Nur Intihani, "Analisis Yuridis Penerapan Restoratif Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Golongan Berat Yang Menyebabkan Orang Lain Meninggal Dunia Menurut Uu Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Perspektif Keadilan", *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2022: 23.

sanksi mencerminkan derajat pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

Adapun terkait kasus kecelakaan lalu lintas ini sering banyak ditanyakan apakah pada kasus tersebut dikaitkan juga dengan KUHP, dengan demikian, penulis menelaah Dalam kasus kecelakaan lalu lintas seperti ini, ketentuan yang terdapat dalam KUHP masih sering digunakan sebagai acuan, meskipun Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kini lebih dominan diterapkan karena memiliki sifat yang lebih khusus. Kendati demikian, dalam situasi tertentu, acuan terhadap KUHP tetap ditemukan, KUHP masih berlaku untuk kasus kecelakaan lalu lintas, khususnya jika menyangkut kelalaian umum yang dimana mengakibatkan luka dan kematian. Misalnya, pengemudi mabuk hingga menyebabkan korban tewas, dalam hal ini Secara yuridis, tindakan tersebut dapat dikenai pasal 359 KUHP mengenai pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian yang menimbulkan korban jiwa, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara atau 1 tahun kurungan, serta relevansi dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lalu lintas serta sistem transportasi Jalan³⁶.

Adapun penjelasan terkait KUHP pada kasus kecelakaan lalu lintas, Yang mana terdapat penjelasan pada pasal 63 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa, “Jika sesuatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”. Dengan demikian, Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara eksplisit menegaskan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, dimana suatu perbuatan pidana yang tercakup dalam ketentuan khusus akan mengesampingkan penerapan ketentuan pidana umum. Oleh karena itu, pada penutup Secara umum, Dalam keseluruhan proses peradilan mulai dari perumusan

³⁶ Rivo Wurara, “Tinjauan Yuridis Pasal 359 Kuhp Tentang Kealpaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang (Studi Kasus Kealpaan Dalam Kecelakaan Lalu Lintas)”, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 7, Sep, 2015: 159

dakwaan hingga pemeriksaan, hakim harus secara konsisten menerapkan asas spesialisasi dengan merujuk UU LLAJ 2009, bukan menggunakan norma-norma umum dalam KUHP. Dalam hukum Pidana, kesalahan dalam hukum pidana yang tidak hanya melibatkan unsur kesengajaan, melainkan ketidakhati-hatian atau kelalaian. Dalam teori culpa membagi bentuk kesalahan menjadi beberapa kategori yaitu diantaranya:

1. Culpa Lata (Kelalaian Berat), yaitu bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang terjadi ketika seseorang melakukan tindakan yang tidak hati-hati atau lalai, sehingga menyebabkan kerugian atau bahkan hilangnya nyawa orang lain.
2. Culpa Levis (Kelalaian Ringan), yaitu bentuk kesalahan dalam hukum yang menunjukkan tingkat kelalaian yang lebih rendah dibandingkan dengan culpa lata, dimana ketika seseorang tidak menunjukkan kehati-hatian yang seharusnya dalam situasi tertentu, namun kelalaian tersebut tidak dianggap sangat serius atau disengaja. Contohnya, seseorang pengemudi yang secara tidak sengaja menerobos lampu merah dan menyebabkan kecelakaan kecil.
3. Culpa Sadar (Kelalaian Yang Disadari), yaitu kelalaian di mana pelaku menyadari potensi bahaya terhadap tindakannya, namun ia berharap bahwa bahaya tersebut tidak akan terjadi. Salah satu contoh konkret adalah seorang pengemudi yang melaju dalam kecepatan tinggi di tengah keramaian jalanan, menyadari potensi bahaya tabrakan, tetapi tetap melakukannya dengan harapan tidak akan terjadi kecelakaan³⁷.

Untuk menganalisis penerapan hukum dan teori culpa, penulis mengkaji beberapa putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu terkait kasus kelalaian lalu lintas yang menyebabkan kematian:

³⁷ Aprianto J. Muhaling, *Op.Cit*, hlm 29.

1. **Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2022/PN.Ktg**, Terdakwa mengemudi dalam keadaan mabuk dan menabrak korban yang sedang berada di pinggir jalan hingga meninggal dunia. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun. Kelalaian terdakwa dikualifikasikan sebagai culpa lata dengan kesadaran, karena terdakwa menyadari bahwa ia tidak layak mengemudi dalam keadaan mabuk, namun tetap melakukannya.
2. **Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN.Ktg**, Terdakwa mengemudi dalam keadaan mabuk dan Melaju dalam kecepatan tinggi hingga menyebabkan benturan yang berakibat fatal pada korban. Hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan. Meskipun mirip dengan Putusan No. 43, hakim mempertimbangkan faktor lain yang meringankan, seperti penyesalan terdakwa dan upaya damai dengan keluarga korban.
3. **Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN.Ktg**, Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk sehingga kehilangan kendali dan menabrak pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan. Akibat peristiwa tersebut, korban meninggal dunia di tempat kejadian. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 3 bulan. Dalam perkara ini, terdakwa menunjukkan bentuk culpa dengan kesadaran, karena meskipun menyadari kondisi tubuhnya yang tidak layak mengemudi, tetap memilih untuk melanjutkan perjalanan. Faktor pemberat adalah kondisi mabuk dan lokasi kecelakaan yang melibatkan pejalan kaki. Namun, adanya permohonan maaf dan kompensasi kepada keluarga korban dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan.
4. **Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN.Ktg**, Terdakwa mengemudi dalam kondisi mengantuk dan menabrak pejalan kaki hingga tewas. Majelis hakim memutuskan hukuman penjara selama satu tahun. Pada perkara ini,

kelalaian tergolong culpa levis, yakni terdakwa tidak menyadari potensi risiko fatal akibat mengemudi dalam kondisi tidak prima. Putusan ini mencerminkan perbedaan tingkat kelalaian dengan putusan sebelumnya.

5. **Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN.Ktg**, Terdakwa menabrak korban dan melarikan diri tanpa memberikan pertolongan. Korban kemudian meninggal dunia. Hakim menjatuhkan pidana 1 tahun 6 bulan. Tindakan ini memperlihatkan bentuk culpa dengan pengabaian tanggung jawab moral. Hakim menilai adanya kelalaian dan kurangnya empati terhadap korban.

Dalam putusan-putusan tersebut terlihat adanya perbedaan hukuman dalam pemberian sanksi meskipun terdapat kesamaan unsur delik cukup nyata. Perbedaan ini menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan berbagai faktor yuridis dan non-yuridis seperti niat, kesadaran, sikap setelah kejadian, serta hubungan antara pelaku dan korban. Teori culpa ini menjadi dasar utama untuk menentukan tingkat kesalahan terdakwa, sehingga sangat mempengaruhi jenis serta beratnya pidana.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 310 ayat (4) UULLAJ sangat erat kaitannya dengan konsep culpa. Dalam konteks lalu lintas, hukum pidana berfungsi tidak hanya sebagai perangkat pemaksa³⁸, tetapi juga sebagai mekanisme pembentukan sikap sadar hukum terhadap pentingnya perilaku bertanggung jawab di jalan raya.

B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dalam Memberikan Hukuman atas Tindak Pidana Kelalaian Pengemudi Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian

Pertimbangan majelis hakim menjadi instrumen utama dalam mewujudkan asas keadilan substansial (*ex aequo et bono*) dalam amar putusan,

³⁸ Hanik, Nurul Wahidah, "Fungsi Hukum Pidana", *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, Vol.1, No.1, 2025: 1

yang tidak hanya harus Memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus memberikan keuntungan atau keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa.. Oleh sebab itu, hakim dituntut untuk menyusun pertimbangan secara seksama dan objektif. Ketidakhati-hatian atau kekeliruan dalam pertimbangan hukum dapat mengakibatkan putusan tersebut dibatalkan baik oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung...³⁹

Dalam memutuskan suatu perkara, majelis hakim perlu mempertimbangkan berbagai faktor sosiologis secara menyeluruh dan komprehensif, meliputi:

1. **Aspek Legal-Pluralistik**

Mempertimbangkan eksistensi norma-norma hukum living law beserta nilai-nilai sosio-kultural yang berkembang dalam komunitas masyarakat.

2. **Aspek Personalitas Terdakwa**

Mengkaji secara komprehensif karakterologis subjek hukum baik dalam kapasitasnya sebagai pihak yang membenarkan maupun sebagai pihak yang agravatif dalam perspektif keadilan restoratif.

3. **Aspek Relasionalitas Korban-Pelaku**

Mengevaluasi dimensi restitusif termasuk potensi rekonsiliasi, derajat kesalahan, serta tingkat partisipasi korban dalam dinamika delikuen.

4. **Aspek Ekologis Hukum**

Mempertimbangkan konteks sosio-geografis sebagai locus delicti dimana norma hukum tersebut dioperasionalkan.

³⁹ Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H., “ *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*”, Prenada Media Group, 2018, hlm. 124

5. Aspek Antropologis Hukum

Memperhitungkan produk-produk kebudayaan sebagai manifestasi sistem nilai dalam interaksi sosial masyarakat.

6. Aspek Kriminogenik

Menganalisis faktor-faktor etiologis yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana.

7. Sikap terdakwa dalam pemeriksaan perkara.⁴⁰

Dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hakim atas keterangan terdakwa bukanlah syarat mutlak dalam pengambilan keputusan suatu perkara. Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa terdapat lima jenis alat bukti yang sah, yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa

Dari penjelasan pasal tersebut, dapat dimengerti bahwa keterangan terdakwa dianggap sebagai salah satu bentuk alat bukti dalam persidangan. Sementara itu, hakim akan menilai bukti-bukti yang ada Untuk mengkaji apakah seluruh elemen tindak pidana yang dijadikan dasar dakwaan Jaksa telah terpenuhi, sehingga dapat menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak..⁴¹

Tindak pidana kelalaian dapat dipahami sebagai tindakan kealpaan, kesalahan, atau kurangnya kehati-hatian, yang dalam terminologi hukum dikenal

⁴⁰ Geofani Miltthree Saragih, "Peran Hakim dalam Mengejar Keadilan: Perspektif Yurisprudensi Sosiologis Oliver Wendell Holmes", *International Journal Of Law Society Services*, Vol 3, No 2, 2023: 64

⁴¹ Elvira Susi, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHP", *Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 3, Maret, 2019: 141

dengan istilah culpa. Secara ilmiah, culpa merujuk pada kesalahan pelaku yang bersifat tidak disengaja, berbeda dengan kesengajaan yang melibatkan niat, di mana kurangnya kewaspadaan menyebabkan terjadinya akibat yang tidak diinginkan.⁴² Melalui analisis terhadap putusan-putusan yang dikaji, akan dapat ditentukan apakah bentuk kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa termasuk dalam kategori kelalaian akibat kurangnya kehati-hatian dalam kendaraan atau ada faktor lain yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia (matinya orang). Sebagaimana Dalam sebuah kasus tindak pidana kelalaian lalu lintas yang berakibat pada kematian, penulis menganalisis beberapa putusan terkait perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian yang dimana terdapat pada Pengadilan Negeri Kotamobagu. Sebelum itu, penulis akan menguraikan kedudukan kasus di beberapa putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu. Berdasarkan data yang di dapatkan oleh penulis dari Pengadilan Negeri Kotamobagu, ditemukan beberapa putusan pidana terkait kasus kelalaian berkendara yang mengakibatkan kematian. Berikut beberapa putusan di Pengadilan Negeri Kotamobagu terkait kelalaian berkendara antara lain:

1. Putusan Nomor 43/Pid.sus/2022/PN.Ktg

a. Kronologi Kasus

Pada tanggal 10 november 2021, sekitar pukul 03.30 WITA, di bahu jalan lintas Desa motandoi selatan, Kecamatan pinolosian timur, Kabupaten bolaang mongondow selatan. Terjadi peristiwa tabrakan yang melibatkan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa sampai menyebabkan korban meninggal dunia.

Bahwa sebelum kejadian itu terdakwa menghadiri pesta pernikahan diDesa Motadoi Selatan, terdakwa dan teman-temannya saat

⁴² Moeljatno, *Op.Cit.* hal.58

itu sedang mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus. Pada malam pesta, terjadi keributan antara anak-anak dari Desa Deaga dan Desa Motadoi, yang melibatkan terdakwa.

Bahwa setelah kejadian itu, terdakwa meninggalkan lokasi pesta dengan mengendarai mobil Toyota Rush. Dalam perjalanan, terdakwa mengemudikan kendaraannya dalam kecepatan berlebihan (mencapai 80 km/jam) hingga terjadi benturan dengan korban yang saat itu sedang melintas di tepian jalan, sehingga menyebabkan korban terlempar dan mengalami luka parah hingga menyebabkan meninggal dunia.

b. Unsur Tindak Pidana

Terdakwa didakwa berdasarkan pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menyebutkan bahwa. “Bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia Dapat dihukum dengan pidana penjara hingga 12 tahun atau dikenai denda maksimal sebesar Rp 24.000.000”.

Bahwa dalam hal ini majelis mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang melihat langsung kejadianya, termasuk saksi yang menyatakan bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk saat mengemudikan kendaraan. Bukti visum *Et Repertum* menunjukan bahwa korban meninggal akibat benturan trauma tumpul pada kepala.

Bahwa terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, Sebab tidak terdapat dasar pemaaf maupun pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana dari pihak terdakwa, Terdakwa juga tidak mengajukan keberatan atas formalitas

surat dakwaan.

c. Putusan Majelis Hakim

- 1) Menyatakan Terdakwa secara yuridis formal dan materiil telah memenuhi unsur delik pengoperasian kendaraan bermotor secara membahayakan yang berakibat fatal;
- 2) Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dengan pengurangan masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Memerintahkan Terdakwa tetap menjalani masa penahanan selama proses eksekusi;
- 4) Memutuskan untuk:
 - a. Menetapkan alat bukti berupa kunci kontak logam berwarna silver;
 - b. Mengembalikan kendaraan bermotor beserta dokumen registrasinya kepada Terdakwa;
- 5) Membebankan biaya perkara sepenuhnya kepada Terdakwa Rp5.000,-.

Analisis: Dalam perkara ini, Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk dan dengan kecepatan tinggi hingga menabrak korban yang sedang berada di bahu jalan sehingga korban meninggal dunia. Pada kasus ini terdakwa dijerat dengan pasal 311 ayat (5) UU NO.22 Tahun 2009, menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Terkait kasus ini terdapat teori culpa Merupakan culpa lata (kelalaian berat) karena terdakwa sadar bahwa mengemudi dalam keadaan mabuk yang berisiko tinggi, namun tetap melakukannya Dan juga teori pertanggungjawaban pidana dimana Terdakwa bertanggung jawab penuh karena tidak ada alasan pemaaf atau pembenar, Pada pemberian Putusan pidana 6 tahun

mencerminkan bentuk pertanggungjawaban individual atas kematian korban.

2. Putusan Nomor 207/Pid.sus/2023/PN.Ktg

a. Kronologi Kasus

Pada hari minggu, 23 April 2023, Sekitar pukul 01.00 WITA, terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Mio dengan nopol DB 2370 Kw dalam keadaan mabuk.

Bahwa peristiwa sebelumnya, Terdakwa sedang berkumpul dengan beberapa saksi di rumah termannya yang berinisial N.T dan sedang mengonsumsi minuman keras, setelah menunggu temannya yang tak kunjung datang. Terdakwa memutuskan untuk pergi, dalam perjalanan terdakwa menabrak sepeda motor Suzuki Smash Nopol DB 6304 KA yang sedang dikendarai oleh korban dan temannya. Korban mengalami cedera serius akibat insiden tersebut dan akhirnya meninggal dunia.

b. Unsur Tindak Pidana

Terdakwa didakwa berdasarkan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang menyatakan, “Bahwa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000.

Bahwa terdakwa dihadapkan sebagai subjek hukum yang sah. Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk, dengan kecepatan tinggi dan tidak menggunakan helm, yang mana menunjukkan kesengajaan dalam mengendarai kendaraan dengan cara yang membahayakan, sehingga kecelakaan yang diakibatkan oleh Tindakan

terdakwa menyebabkan korban kehilangan nyawa, yang telah memenuhi unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”. Hasil visum menunjukkan adanya luka pada korban yang berkaitan dengan kecelakaan. Dan terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mengajukan sanksi yang meringankan.

c. Putusan Majelis Hakim

- 1) Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja mengemudikan kendaraan dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia".
- 2) Dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan.
- 3) Masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Terdakwa tetap ditahan.
- 5) Barang bukti dikembalikan kepada pemilik yang sah.
- 6) Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,-.

Analisis: Pada putusan ini, terdakwa mengemudikan kendaraan Dalam keadaan tidak mampu mengendalikan diri secara fisik atau di bawah pengaruh alkohol, pelaku melaju kencang hingga menabrak korban dan Mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, pelaku dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pada putusan ini terdapat teori culpa lata dikarenakan mengemudi dalam kondisi mabuk yang mana merupakan bentuk kelalaian berat dan berisiko tinggi. Hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun 6 bulan sebagai bentuk

tanggung jawab penuh atas kelalaian berat yang menimbulkan korban jiwa.

3. Putusan Nomor 337/Pid.sus/2023/PN.Ktg

a. Kronologi Kasus

Pada hari rabu, 28 Juni 2023 sekitar pukul 20.15 WITA, Terdakwa mengemudikan sepeda motor Suzuki Arashi tanpa TNKB.

Sebelum kejadian Terdakwa bersama pacarnya dan teman-temannya yang sedang mengkonsumsi minuman beralkohol di rumah teman, dan setelah itu Terdakwa berencana mengantarkan pacarnya ke Desa Abak untuk menjenguk neneknya. Dalam perjalanan di jalan Desa Tungoi II, Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi sekitar 80 Km/jam dan kehilangan kendali sehingga menabrak sihir korban yang sedang menyebrang jalan. Korban terseret sejauh 15 meter dan mengalami luka parah dan akhirnya menyebabkan kematian.

b. Dasar Hukum

Terdakwa dikenai dakwaan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Yang menyatakan, “Bahwa yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak. 12.000.000.

c. Unsur Tindak Pidana

- 1) Terdakwa dihadapkan sebagai subjek hukum yang sah.
- 2) Terdakwa mengemudikan sepeda motor dalam keadaan mabuk, tanpa SIM, dan tanpa TNKB, yang menunjukkan kelalaian.

- 3) Kecelakaan yang diakibatkan oleh Terdakwa mengakibatkan Korban meninggal dunia, memenuhi unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia".
- 4) Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak mengajukan saksi yang meringankan.
- 5) Hasil visum *Et Repertum* menunjukkan adanya luka pada Korban yang konsisten dengan kecelakaan.
- 6) Saksi-saksi memberikan keterangan yang mendukung bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan mabuk.

d. Putusan Majelis Hakim

- 1) Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia"
- 2) Menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan.
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 5) Mengembalikan barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Suzuki Arashi tanpa TNKB kepada Terdakwa.
- 6) Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Analisis : dalam perkara ini penulis menganalisis bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan dalam keadaan mabuk dan menabrak pejalan kaki hingga meninggal dunia. Dijerat dengan pasal 310 ayat (4) UU No.

22 Tahun 2009. Dalam putusan ini terdapat culpa dengan kesadaran dimana terdakwa sadar akan akibat dari tindakannya. Sehingga, terdakwa divonis pidana 2 tahun 3 bulan, dalam hal ini menunjukkan pertanggungjawaban pidana penuh atas kematian korban.

4. Putusan Nomor 159/Pid.sus/2023/PN.Ktg

a. Kronologi Kasus

Pada hari Minggu 4 Desember 2022, sekitar pukul 14.30 WITA. Di jalan Umum Desa Bilalang Baru, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondow. Terdakwa sedang mengemudikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) berboncengan dengan temannya. Dimana terdakwa mengemudikan sepeda motor dan berusaha melewati mobil pick up Gran Max yang terparkir di pinggir jalan dan tidak membunyikan klakson saat melewati mobil. Sehingga dalam kejadian tersebut, Telah terjadi benturan dengan sepeda motor yang dikemudikan oleh korban, sehingga korban terlempar dan mengalami luka parah hingga meninggal dunia.

b. Dasar Hukum

Tindak pidana yang disangkakan kepada Terdakwa merujuk pada ketentuan dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dapat dikenakan pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000”.

c. Unsur Tindak Pidana

- 1) Setiap Orang: Terdakwa diidentifikasi sebagai subjek hukum yang memenuhi syarat untuk dipertanggungjawabkan secara hukum.
- 2) Mengemudikan Kendaraan Bermotor: Terdakwa mengemudikan sepeda motor dalam keadaan tidak memiliki surat izin mengemudi, tidak mengenakan helm, dan dalam keadaan mengantuk, yang menunjukkan kelalaian.
- 3) Akibat Kematian: Tindakan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia, yang dibuktikan dengan hasil visum *et repertum* dan surat keterangan kematian.

d. Putusan Majelis Hakim

- 1) Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- 2) Menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun, dengan masa penahanan yang telah dijalani dikurangi dari pidana yang dijatuhkan.
- 3) Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada yang berhak.
- 4) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,-.

Analisis: dalam perkara ini terdakwa sedang Mengendarai kendaraan saat mengantuk dapat mengakibatkan hilangnya konsentrasi, yang pada akhirnya menyebabkan kecelakaan hingga menewaskan orang lain. Terdakwa dikenakan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Pada tindakan ini termasuk dalam kategori culpa levis, yaitu kelalaian ringan dimana tidak ada niat jahat dan terdakwa berusaha mengemudi secara normal namun lalai untuk tetap fokus. Hakim

menjatuhkan pidana 1 tahun penjara karena mempertimbangkan kealpaan yang tidak disadari dan penyesalan terdakwa.

5. Putusan Nomor 232/Pid.sus/2023/PN.Ktg

a. Kronologi Kasus

Pada hari Minggu, 11 Juni 2023, sekitar pukul 18.30 WITA, terjadi insiden kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas Jalan Trans Sulawesi yang berada di Desa Dulangon, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow. Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis Daihatsu Xenia DM 1318 DC Dari wilayah Gorontalo menuju kota Manado Kecepatan yang dicapai rata-rata adalah 60 km per jam. Ketika sedang dalam perjalanan., Korban hendak menyeberang jalan dan ditabrak oleh kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa. Sehingga Korban mengalami luka parah dan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit pada pukul 23.00 WITA dihari yang sama.Tindakan pelaku justru menunjukkan sikap tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan korban dalam keadaan kritis, sembari melanjutkan perjalanannya ke kota Manado. Ia kemudian berhenti untuk memperbaiki lampu mobil yang rusak akibat kecelakaan.

b. Dasar Hukum

Terdakwa didakwa Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (4) serta Pasal 312 Berdasarkan ketentuan Pasal dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kelalaian yang mengakibatkan kematian orang lain dapat dipidana dengan hukuman penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda hingga Rp12.000.000., sedangkan Pasal 312 mengatur tentang kewajiban pengemudi untuk memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan yang menyatakan,

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”.

c. Unsur-unsur Tindak Pidana

- 1) Setiap Orang
- 2) Mengemudikan Kendaraan Bermotor
- 3) Tidak Memberikan Pertolongan

d. Fakta Persidangan

Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang melihat kejadian, serta bukti-bukti yang diajukan, termasuk Surat Keterangan Pemeriksaan Luar Jenazah dan Kutipan Akta Kematian.

e. Putusan Majelis Hakim

- 1) Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.
- 2) Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 4 bulan, dengan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.
- 3) Terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 4) Barang bukti berupa kendaraan dan dokumen terkait dikembalikan kepada terdakwa

5) Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00.

Analisis: dalam perkara ini penulis menganalisis bahwa terdakwa melarikan diri setelah menyebabkan kecelakaan sehingga orang lain meninggal dunia dan tanpa memberikan pertolongan. Dijerat dengan pasal 310 ayat (4) jo. Pasal 312 UU No. 22 Tahun 2009. tindakan ini termasuk dalam kategori Culpa Levis yaitu kelalaian yang diperburuk oleh tindakan yang tidak bertanggung jawab setelah kejadian. Hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan dengan mempertimbangkan pelanggaran moral dan hukuman yang dilakukan. Pada putusan ini peneliti berpendapat bahwa mengapa pemberian hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan putusan perkara yang lain, sedangkan dalam kasus ini seharusnya menjadi hal yang memberatkan karena terdakwa melarikan diri dan tidak memberikan pertolongan. Sehingga dalam hal ini penulis mengkaji lebih dalam lagi terhadap putusan tersebut dimana pada putusan tersebut Hakim menyederhanakan fakta bahwa terdakwa bukan hanya lalai, tetapi juga tidak bertanggung jawab setelah kejadian dan upaya meninggalkan lokasi dan mengelabui kerusakan mobil bisa dikualifikasikan sebagai sikap tidak kooperatif dan memperberat hukuman. Namun dalam putusan ini hakim lebih mengutamakan unsur culpa, perdamaian diprioritaskan dan tidak ada tuntutan kumulatif oleh jaksa. Dan dalam pertimbangan hakim juga menyatakan bahwa terdakwa telah meminta maaf, memberikan santunan, dianggap menyesal dan belum pernah dihukum dan juga ada “pemakluman” dari korban sehingga hukuman tersebut menjadi ringan.

Berdasarkan hasil analisis terhadap lima putusan Pengadilan Negeri

Kotamobagu terkait perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, ditemukan adanya perbedaan dalam penggunaan Dasar-dasar hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan hukuman bagi terdakwa. Pada putusan tersebut juga hakim mempertimbangkan tingkat kesalahan (culpa) berdasarkan keadaan objektif dan subjektif pelaku, serta unsur pertanggungjawaban pidana sebagaimana ditentukan dalam hukuman pidana materil. Adanya perbedaan putusan dipengaruhi oleh faktor niat, kondisi pelaku saat berkendara (mabuk, mengantuk), akibat dari perbuatan (kematian atau luka berat), serta sikap pelaku pasca terjadinya kejadian.

Dalam putusan perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian, hakim di Pengadilan Negeri Kotamobagu mengambil pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan serta bukti-bukti yang diajukan, serta keterkaitan unsur-unsur pidana dalam pasal yang didakwakan. Berdasarkan hasil penelitian dan kajian terhadap beberapa putusan, dapat disimpulkan bahwa hakim tidak lagi menggunakan KUHP sebagai dasar utama dalam menjatuhkan sanksi pidana, melainkan telah secara konsisten Menggunakan dasar hukum Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan..

Salah satu contoh, dalam beberapa putusan seperti Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2023/PN Ktg, Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2023/PN Ktg, serta Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Ktg, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa dengan merujuk pada Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal ini mengatur bahwa seorang pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kematian orang lain, dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp12.000.000. Pasal ini dipilih karena lebih *Lex Specialis* (Hukum yang

husus) dibandingkan dengan Ketentuan dalam Pasal 359 KUHP dikesampingkan karena berlaku asas hukum *lex specialis derogat legi generali*⁴³, yaitu aturan khusus mengesampingkan aturan umum, ketentuan yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan umum dalam UU LLAJ-lah yang digunakan dalam praktik. Meskipun pada Pasal 359 KUHP secara historis digunakan untuk mengadili perbuatan kelalaian yang menyebabkan kematian, Pasal tersebut kini telah bersifat komplementer atau cadangan, dan hanya digunakan apabila tidak terdapat ketentuan khusus seperti Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), ketentuan ini merujuk pada Pasal 63 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyebutkan “bahwa apabila suatu perbuatan diatur dalam peraturan pidana umum dan juga diatur dalam peraturan pidana khusus, maka yang digunakan adalah peraturan pidana yang bersifat khusus”.

Dalam praktik yuridis, hakim tampak mempertimbangkan faktor-faktor non-yuridis dalam menjatuhkan putusan, seperti sikap kooperatif terdakwa, pengakuan bersalah, hingga keberadaan upaya damai dengan keluarga korban. Meskipun hal ini sah dalam hukum acara pidana sebagai alasan meringankan, namun dominasi faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan ketimpangan dalam rasa keadilan apabila tidak diseimbangkan dengan fakta hukum dan beratnya akibat yang ditimbulkan. Dan terkait, perbedaan penjatuhan pidana antara 1 tahun hingga 6 tahun atas jenis perbuatan yang pada dasarnya memiliki unsur dan akibat yang sama (korban meninggal dunia) memperlihatkan belum optimalnya penerapan *asas equality before the law*. Keadaan ini mencerminkan perlunya standarisasi

⁴³ Jessica, R. Rahaditya, “Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis Terhadap Penipuan Aplikasi Kencan Online Pada Putusan No.431/Pid.B/2020/Pn.Jkt.Tim”, *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024: 10599

pertimbangan yuridis dalam perkara kecelakaan lalu lintas berat agar vonis yang dijatuhkan dapat mencerminkan kepastian hukum dan keadilan substantif.

Pada putusan-putusan yang di uraikan, penulis mengaitkan dengan teori culpa yang mana merujuk pada bentuk kesalahan yang terjadi karena kurang hati-hati (lalai), tanpa adanya unsur kesengajaan. Dalam konteks putusan-putusan yang dianalisis, semua kasus terdapat ketogori culpa yaitu *culpa lata* (kelalaian berat) seseorang melakukan tindakan yang tidak hati-hati atau lalai sehingga menyebabkan kerugian atau bahkan hilangnya nyawa orang lain, *Culpa Levis* seseorang tidak menunjukkan kehati-hatian yang seharusnya dalam situasi tertentu, dan culpa yang di sadari kelalaian di mana pelaku menyadari potensi bahaya dari tindakannya.⁴⁴ Sedangkan, pada teori Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya tiga unsur utama: perbuatan pidana (*actus reus*), kesalahan (*mens rea* atau *culpa*), dan tidak adanya alasan pembenar/pemaaf.⁴⁵ Dalam kasus-kasus tersebut, terdakwa telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum (menyebabkan kematian korban), dan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar seperti keadaan darurat atau keterpaksaan.

Dalam Asas mengharuskan bahwa hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan. Dalam kasus yang dianalisis, meskipun korban meninggal dunia dalam seluruh perkara, ada variasi hukuman yang cukup lebar. Ketidak samaan ini dapat dipahami apabila didasarkan pada perbedaan faktor-faktor yang memberatkan atau meringankan (seperti penyesalan,

⁴⁴ Aprianto J. Muhaling, 2019 Op.Cit.: 35

⁴⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 22

permintaan maaf, atau kontribusi korban). Namun, dari perspektif publik, perbedaan ini dapat memunculkan persepsi ketidakadilan apabila tidak disertai dengan penjelasan rasional yang transparan dalam pertimbangan hakim.

Berdasarkan analisis terhadap teori culpa, teori pertanggungjawaban pidana, serta asas-asas hukum pidana, dapat disimpulkan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu secara umum telah memenuhi unsurlegalitas dan pertanggungjawaban pidana. Namun, dari segi penerapan asas keadilan dan kepastian hukum, masih terdapat tantangan berupa disparitas pemidanaan terhadap kasus-kasus dengan akibat hukum yang serupa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum telah mengatur secara normatif, penegakan dan penerapannya di lapangan masih bergantung pada subjektivitas hakim dalam menilai faktor-faktor spesifik setiap perkara. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pedoman atau standar yang lebih sistematis agar prinsip-prinsip dasar hukum pidana dapat tercermin secara konsisten dan adil dalam setiap putusan.

Sehingga dalam mempertimbangkan suatu hukuman terhadap terdakwa, maka menjelis hakim harus melihat dan teliti terkait adanya Keterangan terdakwa, yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan hukuman yang pantas bagi terdakwa serta memutuskan apakah terdakwa terbukti secara sah bersalah atau tidak.⁴⁶ Maka hakim akan mempertimbangkan keterangan terdakwa dengan membandingkan kesesuaian antara kesaksian saksi dan bukti yang ada, agar dapat memberikan hukuman sesuai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum nantinya.

⁴⁶ Nurul Handayani Basri, "Peranan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kelalaian Menyebabkan Matinya Orang", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar, 2021: 45